



P U T U S A N
NOMOR: 53/PDT.G/2019/PN.BIT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

SURYANI RANDANG, Pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, tempat/tgl lahir Kotamubagu, 15 September 1973, jenis kelamin PEREMPUAN, warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah RT/RW 001/001, Lingkungan I Kecamatan Girian KOTA BITUNG, agama Islam, status nikah menikah. Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku ahli waris dari AYAH KANDUNG Alm. NYONG RANDANG, serta bertindak pula untuk dan atas nama Ahli Waris lainnya yakni:

1. Nama : SARINA GUMALANGIT
Umur : 76 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan :
Status perkawinan : Nikah
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian KOTA

BITUNG

2. Nama : Manaf Randang (Alm)
UMUR : 59tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Status Perkawinan : NIKAH
Pekerjaan : TANI
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 1 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Moyag Todulan, Kecamatan Kotamobagu
Timur

3. Nama : Rasid Randang

UMUR : 56 tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Status Perkawinan : Nikah

Pekerjaan : Tani

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Moyag Todulan Kecamatan Kotamobagu

Timur

4. Nama : Djubair Randang

UMUR : 54 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Status Perkawinan : Nikah

Pekerjaan : Tani

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Moyag Todulan Kecamatan Kotamobagu

Timur

5. Nama : Hanafi Randang

UMUR : 52 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Status Perkawinan : Nikah

Pekerjaan : Tani

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Moyag Todulan Kecamatan Kotamobagu

Timur

6. Nama : Husni Randang

Umur : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Status Pernikahan : Nikah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Girian Bawah Bitung
7. Nama : Ramlah Randang
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Status Pernikahan : Nikah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Girian Bawah Bitung
8. Nama : Serfian Randang
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Status Pernikahan : Bujang
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Girian Bawah Bitung
9. Nama : Fatma Randang
Umur : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Status Pernikahan : Nikah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jayapura Papua
- yang selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

1. **SARWONO NURHAMIDIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir Girian 25-09-1968, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, kewarganegaraan Indonesia, status menikah, Alamat Kelurahan Girian

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Weru RT/RW 003-001 Kecamatan Girian Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**

- 2. ANTONIUS MALAGANDA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir Girian 17-08-1953, Agama Kristen, Pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, status menikah, Alamat Kelurahan Girian Weru RT/RW 003-001 Kecamatan Girian Kota Bitung; Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Gugatan, serta Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah melihat Alat Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya Tertanggal 05 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 05 Maret 2019 di bawah Register No. 53/ PDT.G/ 2019/ PN.BIT. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah penggugat bernama Alm. NYONG RANDANG dan ibu Penggugat SARINA GUMALANGIT (masih hidup) mempunyai 9 orang anak yakni bernama:
 1. Manaf Randang
 2. Rasid Randang
 3. Djubair Randang
 4. Hanafi Randang
 5. Husni Randang
 6. Suryani Randang
 7. Ramlah Randang
 8. Serfian Randang
 9. Fatma Randang
2. Bahwa Ayah Penggugat Alm. NYONG RANDANG meninggal tahun 1990 , dan meninggalkan Ahli waris yang sah yakni:
 - 1. SARINA GUMALAGIT**
 - 2. MANAF RANDANG**
 - 3. RASID RANDANG**

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit



4. DJUBAIR RANDANG
5. HANAFI RANDANG
6. HUSNI RANDANG
7. SURYANI RANDANG
8. RAMLAH RANDANG
9. SERFIAN RANDANG
10. FATMA RANDANG

adalah ahli waris yang dari Alm. NYONG RANDANG;

3. Bahwa Ayah penggugat Alm. NYONG RANDANG selain meninggalkan anak dan ISTERI tersebut diatas memiliki pula tanah kintal yang terletak di Kelurahan Girian Weru Kecamatan Girian Kota Bitung dengan batas-batas sebagai berikut.

Utara : HUSIN KALUKU (Alm)

Selatan : SUNGAI

Timur : Umar Sanang

Barat : ISMADJI SASMITA

luas 270 M2;

Bahwa pada tanggal 1 September 2016 antara Penggugat dan para Tergugat pernah mengadakan musyawarah di Kantor Kelurahan Girian Weru, dan dari hasil pertemuan tersebut telah di tandatangani hasil musyawarah dimaksud dan diketahui oleh Lurah setempat;

Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah beberapa kali mengadakan pertemuan secara kekeluargaan di Kantor Kelurahan, namun upaya-upaya penyelesaian tersebut hanya sia-sia belaka;

4. Bahwa atas tanah sengketa dimaksud oleh para Tergugat telah diterbitkan atas hak dan surat-surat kepemilikan lainnya, Bahwa segala macam surat-surat yang timbul atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan Ahli Waris yang sah adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
5. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bitung dapat meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut, dan mohon menyatakan hukum Putusan perkara ini dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dari para tergugat;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas maka sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit



2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Ahli waris sebagaimana yang disebutkan pada point 2 Gugatan Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Nyong Randang;
3. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa seluas 270 m2 yang terletak di Kelurahan Girian Weru Kecamatan Girian KOTA BITUNG dengan batas-batas sebagai berikut.

| | |
|---------|----------------------|
| Utara | : HUSIN KALUKU (Alm) |
| Selatan | : SUNGAI |
| Timur | : UMAR SANANG |
| Barat | : ISMADJI SASMITA |

adalah tanah milik Alm. NYONG RANDANG;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Nyong Randang berhak memiliki tanah tersebut karena waris atas tanah sengketa tersebut;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan surat-surat dan atas hak lainnya di atas tanah sengketa dimaksud tanpa sepengetahuan para Ahli waris yang sah dan surat-surat lainnya atas tanah sengketa dimaksud adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang menempati dan menguasai tanah sengketa tersebut atau yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa dimaksud kepada Penggugat selaku Ahli waris dari Alm. Nyong Randang, untuk dapat dipakai secara bebas;
7. Menyatakan menurut hukum Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bitung adalah sah dan berharga;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir Penggugat Kuasa Hukumnya Yaitu Edwin Senduk, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Edwin Senduk, SH, dan Rekan, Alamat Jalan Samratulangi No. 15 Bitung Timur Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dalam Register No 74/SK/ 2019/ PN.Bit;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II hadir dalam persidangan, yang diwakili oleh kuasanya yaitu Yohannis Kristian David Porajouw, SH,

Hal 6 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada YOHANNIS KRISTIAN DAVID PORAJOUW, SH & REKAN, dengan alamat Jl. Arnold Mononutu Sarongsong Satu, Airmadidi Minahasa Utara, Telepon (0431) 7007802, HP 085340102888, sebagaimana Surat kuasa khusus tertanggal 08 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No 108/ SK/ 2019/ PN.Bit;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan tersebut hadir kuasa Penggugat dan Tergugat serta Prinsipal, Majelis Hakim lalu menyampaikan tentang Proses Mediasi yang harus ditempuh oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di pengadilan dimana perkara perdata wajib melalui Proses Mediasi, yang mana para pihak sepakat bahwa penentuan Mediator dilakukan oleh Majelis Hakim dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah ditetapkan Hakim Anthonie S Mona, SH sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut menyatakan bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 Mediasi tidak berhasil, sehingga berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut Majelis Hakim lalu melanjutkan persidangan dengan pembacaan gugatan, yang mana pada persidangan pembacaan gugatan Penggugat bertetap pada Gugatannya dan tidak melakukan perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawabannya tertanggal 09 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

ERROR IN PERSONA

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggugat kepada Tergugat I yang tidak berkaitan kepemilikan akan objek sengketa yang dimaksud pada perkara *a quo*. Sebab yang membeli lokasi tanah adalah mertua dari Tergugat I, orang tua dari isteri Tergugat I dan dihibahkan kepada isteri Tergugat I;
- Bahwa suatu gugatan pada dasarnya haruslah jelas, surat gugatan juga haruslah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR, di mana suatu surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak menyebabkan suatu gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada;

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana salah satu pihak tidak ditarik pihak maka GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II memohon agar perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dianggap tidak sah/tidak ada, karena salah pihak dan atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Penggugat menyatakan dalam dalil gugatan pada posita poin 3 gugatannya menyatakan bahwa obyek sengketa mempunyai luas $\pm 270 \text{ m}^2$, bahwa isi luas tanah Tergugat I yang sudah ada Sertifikat Hak Milik baik Tergugat I dan isi tanah milik Tergugat II sudah bersertifikat Hak Milik, Tergugat I seluas $\pm 110 \text{ m}^2$ dan Tergugat II seluas $\pm 248 \text{ m}^2$, keseluruhan seluas $\pm 358 \text{ m}^2$;
- Bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil sebagai ahli waris dari Nyong Randang tapi dimasa hidupnya Alm. Nyong Randang telah melakukan penjualan kepada Rajab Randang dan;
- Bahwa Rajab Randang kakak beradik dari Nyong Randang dimasa hidup mereka telah melakukan jual beli dan Rajab Randang sudah menjual kepada Ibu Mertua dari Tergugat I dan menghibahkan kepada anaknya yang adalah isteri dari Tergugat I, begitu juga Tergugat II memperoleh kepemilikan dari pembelian dari Rajab Randang sehingga gugatan tersebut tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietonvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas atas gugatan tersebut, sehingga oleh karena itu berdasarkan dalil dalam eksepsi dan jawaban dalam satu kesatuan berkaitan Tergugat I dan Tergugat II kemukakan di atas maka mohon sekiranya Majelis Hakim memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nietonvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

dan atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Foto copy Surat Kuasa sesuai aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Surat Musyawarah Keluarga Randang sesuai aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 05 April 2017 sesuai aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris sesuai aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROGAYA PONDABO**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu dihadirkan masalah apa;
- Bahwa objek sengketa ada di Girian weru namun jelasnya saksi tidak tahu karena saksi di Girian Bawah;
- Bahwa tanah orang tua saksi berdekatan dengan tanah nyong randang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tanah orang tua saksi dengan Nyong Randang;

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah nyong randang bagian atas sedangkan tanah orang tua saksi bagian bawah;
- Bahwa saksi tidak pernah ke objek sengketa dan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Nyong Randang dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah nyong randang;
- Bahwa saksi tahun 1954 saksi kawin dan pergi ke Ambon lalu ke Ujung Pandang;
- Bahwa saksi kembali ke Girian sudah tua dan tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa orang tua saksi bernama Ona Mamonto kawin dengan Abdul Muin Mandabo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Nyong Randang sudah beralih atau belum;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nyong Randang, hanya tetangga dan hanya satu permainan;
- Bahwa saksi hanya tahu dengan Nyong Randang karena tetangga dan tidak tahu berapa anak Nyong Randang;
- Bahwa Nyong Randang dapat tanah dari orang tuanya yaitu Salam Randang dengan Ona Mamonto (orang yang berbeda dengan orang tua saksi);
- Bahwa Nyong randang punya kakak beradik yaitu Nyong Randang, Rajab Randang, Hamid Randang, Ija, Yu Randang dan iya Randang;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dari orang tua Nyong Randang kapan di bagi;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah tahun 1954 karena tahun 1954 saksi sudah berangkat dan tidak tinggal di Girian dan kembali di Umur 81;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

2. **ROSITA KUDENGDUASI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Saksi adalah lurah girian weru satu dari 2015 sampai 2017;
- Bahwa saksi pernah memediasi penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor lurah bersama ahli waris yang lain;
- Bahwa penggugat datang untuk membuka register tanah di Kelurahan Girian weru satu;

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lalu membuka register dan beberapa keluarga randang dan yang belum didaftarkan dalam register kelurahan itu hanya Nyong Randang;
- Bahwa pengakuan ahli waris bahwa mereka memiliki tanah adat di bagian tanah-tanah randang;
- Bahwa saksi tidak ingat atas nama siapa saja di register itu;
- Bahwa ada pembagian untuk nyong randang di pembagian waris;
- Bahwa lalu saksi memediasikan para ahli waris dengan keluarga randang yang masih hidup;
- Bahwa sudah diakui nyong randang ada punya bagian tapi sudah dijual;
- Bahwa tanah nyong randang dijual kepada kakak nyong randang ;
- Bahwa saat saksi minta bukti penjualan tidak ada;
- Bahwa Nyong Randang menjual tanah kepada Rajab Randang beberapa puluh tahun lalu sekitar tahun 1980, namun bukti penjualan tercecer;
- Bahwa sudah terjual 150 ribu rupiah;
- Bahwa kwintansi sudah tercecer dari keterangan keluarga Randang;
- Bahwa lokasi objek sengketa di Lingkungan 1 RT 001 Kelurahan Girian weru satu, kecamatan girian;
- Bahwa saksi memediasi tahun 2016 dan itu adalah mediasi yang terakhir dan bila ada bukti pembelian akan diukur ulang, namun tidak ada kelanjutan karena tidak ada bukti pembelian dan hal tersebut disampaikan kepada istri Nyong Randang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah ada sertifikat atau tidak;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh bernama Ono, dari Nyong randang jual ke rajab dan Rajab jual ke Ono selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa karena tidak ada bukti pembelian saksi tidak pernah melakukan pengukuran ulang dan saksi tidak tahu tanah berbatas dengan siapa;
- Bahwa tanah sengketa belum terdaftar di register;
- Bahwa tanah yang terdaftar deregister bila ada peralihan;
- Bahwa yang menjual adalah istri Rajab Randang yang ketiga;
- Bahwa keluarga penggugat tidak pernah mengakui orang tuanya ada menjual kepada Rajab Randang;
- Bahwa istri ketiga rajab randang (ma Uyu) hadir waktu mediasi;
- Bahwa tanah adalah tanah Nyong Randang pengakuan dari ahli waris;
- Bahwa istri Rajab Randang menyatakan bahwa tanah sudah dibeli oleh Rajab Randang dari Nyong Randang;

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak tahu perkembangan tanah sengketa;
- Bahwa ada penerbitan sertifikat prona namun tidak ada dari para pihak;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00529 Kelurahan Girian Weru Satu, Kota Bitung, atas nama HARTIKO LAIYA (ISTERI TERGUGAT I) sesuai aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (T1.1);
2. Foto copy Surat Pernyataan Hibah dari Rakibah Katili yang membeli lokasi tanah dari Rajab Randang yang dahulu membeli dari Nyong Randang. Dari Rakibah Katili dihibahkan kepada anaknya yaitu HARTIKO LAIYA, sesuai aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (T1.2);
3. Fotocopy Surat Pernyataan dan kesaksian dari isteri dari Alm. Rajab Randang, sesuai aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (T1.3);
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00219, Girian Weru Satu, Kota Bitung, atas nama ANTONIUS MALAGANDA (Tergugat II), sesuai aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (T2.1);
5. Foto copy Kwitansi Pembelian tertanggal 20 Juli 1987, sesuai aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (T2.2);
6. Foto copy Surat Pernyataan dan Kesaksian dari isteri dari Alm. Rajab Randang, sesuai aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (T2.3);

Menimbang, bahwa telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II sebagai berikut:

1. **KABIR MAMONTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa lokasi tanah yang saat ini disengketakan dimiliki oleh Rajab Randang adalah, dimana Rajab randang menyatakan bahwa tanah di beli oleh Rajab Randang dari kakaknya yaitu Nyong Randang;
- Bahwa saksi kenal dengan katili dan Antonius malaganda,;

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa di ditempati oleh Ono dan Antonius Malaganda;
- Bahwa ono adalah anak mantu dari katili;
- Bahwa Ono adalah anak menantu rakiba katili;
- Bahwa sewaktu Rajab masih hidup tanah dibeli dari kakaknya Nyong Randang;
- Bahwa asal usul tanah adalah dari Nyong randang dan tanah dari warisan;
- Bahwa tanah di beli sekitar tahun delapan puluh dua;
- Bahwa Rajab Randang cerita di kampung di Girian;
- Bahwa saksi hanya dengar cerita saja dari Rajab Randang dan tidak pernah diperlihatkan surat;
- Bahwa Rajab Randang lalu menjual tanah kepada Rakiba Katili yaitu Ono mama mantu yaitu mertua Sarwono dan kemudian beralih kepada Sarwono;
- Bahwa saksi tidak melihat peralihan dari Rakiba katili kepada Sarwono;
- Bahwa tanah ada sama sarwono dengar dari istri sarwono;
- Bahwa tanah yang saksi ceritakan di girian, batas –batas saksi tidak tahu dan luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah sekarang dikuasai oleh Sarwono dan Anthonius Malaganda;
- Bahwa Sarwono dan Anthonius Malaganda tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi tidak tahu Anthonius kenapa tinggal di lokasi sengketa;
- Bahwa tanah adalah tanah warisan dan sudah di bagi-bagi dan bagian nyong Sarwono dan Anthonius Malaganda sudah terima dan sudah dijual kepada Rajab Randang;
- Bahwa Rakiba Katili membeli kepada Rajab Randang saksi tidak tahu;
- Bahwa Nyong Randang meninggal saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi dengar Nyong Randang menjual kepada Rajab Randang saat Nyong Randang sudah menjual;
- Bahwa Saksi adalah penduduk asli Girian dan tidak pernah keluar merantau;
- Bahwa tanah saksi berdekatan dengan tanah randang;
- Bahwa tanah saksi baku sifat dengan tanah randang sebelah atas/ utara;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah objek sengketa tidak pernah dan saksi sudah lupa;

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pak Antonius sebelahnya ada rumah-rumah dulu baru sungai;
- Bahwa saksi kenal dengan ismadji sasmita berdekatan dengan sarwono;
- Bahwa Husin Kaluku adalah sepupu dengan keluarga randang;
- Bahwa Nyong Randang setelah menjual tinggal di Kotamobagu;
- Bahwa anak-anak Nyong Randang tinggal di Girian;
- Bahwa tanah adalah tanah warisan karena setelah orang tua mereka mati di bagi kepada enam anaknya termasuk nyong randang;
- Bahwa saksi tahu langsung atas pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

2. **SADIA KIAY**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Sarwono dan Anthonius berada di lokasi sengketa karena suami saksi sudah jual kepada Rakiba Katili dan Anthonius;
- Bahwa Rajab Randang adalah suami saksi;
- Bahwa tahun 1986 suami saksi jual kepada rakiba katili dan pak Anthonius jual pada tahun 1987;
- Bahwa Rajab Randang jual karena ada halangan yaitu Rajab Randang sakit;
- Bahwa Rajab Randang dapat tanah dari Nyong Randang karena jual beli pada tahun 1982;
- Bahwa saat itu tidak ada yang keberatan adanya jual beli dan saat itu anak-anak ada di Girian, baik istrinya juga tidak keberatan;
- Bahwa Nyong Randang meninggal tahun 1990;
- Bahwa Rajab Randang meninggal tahun 1997;
- Bahwa Nyonya Fausiah adalah istri pertama dari Rajab Randang, Sunarti istri kedua dan saksi adalah istri ketiga;
- Bahwa waktu transaksi semua hadir termasuk Rajab pe adik-adik;
- Bahwa istri Nyong Randang saat itu tidak ada;
- Bahwa saat itu istri dan anak-anak Nyong Randang ada di Girian;
- Bahwa surat-surat antara Nyong Randang dan Rajab Randang sudah hilang tercecer;
- Bahwa sertifikat ada setelah terjual kepada Rakiba Katili;
- Bahwa penerbitan sertifikat Sarwono dan Anthonius pada saat lurah rasid
- Bahwa saat Rajab Randang jual kepada Katili saksi saat itu hadir begitupun juga kepada Anthonius;

Hal 14 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat jual beli antara Rajab Randang dengan katili dan Anthonius saksi tidak tahu mengenai surat-surat karena saat itu Rajab Randang sedang sakit;
- Bahwa tanah awalnya milik nyong randang dari tanah warisan;
- Bahwa semua saudara Nyong Randang dapat bagian;
- Bahwa waktu Nyong randang jual ada anak-anak di Girian sedangkan istri di Kotamobagu;
- Bahwa karena anak sakit maka Nyong Randang jual tanah;
- Bahwa semua tanah-tanah harta warisan tidak ada surat-surat;
- Bahwa tanah di kantor lurah atas nama Ona Mamonto;
- Bahwa waktu di bagi waris memang sudah ada di register lurah;
- Bahwa saat itu Nyong Randang sudah tidak ada di register lurah karena sudah terjual ;
- Bahwa waktu berbagi saksi tidak tahu karena sudah saksi belum menikah dengan Rajab Randang;
- Bahwa saksi menikah pada tahun 1978 dengan Rajab Randang;
- Bahwa Nyong randang jual kepada Rajab Randang pada tahun 1982 dan rajab kepada Katili tahun 1986;
- Bahwa sebelum Rajab jual kepada Rakiba katili, istri Nyong sudah tahu dan ada pengakuan dari istrinya terima seratus ribu rupiah;
- Bahwa ibu penggugat Sarinam terima uang satu ton setengah (seratus lima puluh ribu rupiah) atas penjualan tanah;
- Bahwa yang memberi uang satu ton setengah (seratus lima puluh ribu rupiah) atas penjualan tanah kepada ibu Penggugat adalah Nyong Randang;
- Bahwa surat sudah hilang;
- Bahwa lurah saat bernama Sance Rumetor;
- Bahwa saat ibu penggugat mengaku terima uang, penggugat mengatakan kenapa mama mengaku seperti itu;
- Bahwa Rajab Randang jual kepada Rakiba Katili tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah, sedangkan Antonius tiga ratus ribu tahun 1987;
- Bahwa batas tanah yang disengketakan bagian utara dengan ismadji, Iwan Otolua, selatan dengan Hasan dan jalan setapak, timur dengan jalan setapak dan umar, Barat dengan Anthonius;
- Bahwa tanah yang dijual sekitar 9,5 X 52 ;
- Bahwa rakiba 9,5 X 24 dan Antonius 9,5 X 27;
- Bahwa rumah Antonius jauh dari kali dan masih banyak rumah disitu;

Hal 15 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sungai jauh dari lokasi karena masih banyak rumah;
- Bahwa saksi tahu lurah Rosita;
- Bahwa pada saat lurah Rasyid ada pengakuan penerimaan uang Sarinah dapat uang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat pengakuan Ibu Sarinam anak-anak mengatakan kepada berkata seperti itu;
- Bahwa waktu jual beli saksi yang kasih kepada Nyong Randang dan istri Nyong Randang mengaku bahwa ia sudah terima uang dari suaminya Nyong Randang;
- Bahwa Sarinam melakukan pengakuan terima uang saat lurah rasyid;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan tanah yang di perkarakan Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 dan pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh Kuasa penggugat dan juga Prinsipal Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II dan juga Prinsipal Tergugat I dan II dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 pengugat telah mengajukan kesimpulan dan tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya pada tanggal 9 Juli 2019 dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah semua Proses persidangan, pemeriksaan alat bukti surat dan juga pemeriksaan saksi hingga tahap kesimpulan, baik Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan selanjutnya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan demi ringkasnya Putusan merujuk sepenuhnya pada berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengemukakan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam gugatannya;

Hal 16 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya, yang didalam jawaban tersebut telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tergugat I dan II menyatakan bahwa penggugat menggugat Tergugat I yang tidak ada kaitannya dengan objek sengketa karena tanah objek sengketa yang membeli adalah mertua dari tergugat I dan dihibahkan kepada tergugat I sehingga tergugat I dan II menyatakan bahwa surat gugatan tidak jelas dan tidak memenuhi syarat Formil;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Penggugat menanggapinya dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa adalah hak pengugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut majelis hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu surat gugatan memang harus jelas siapa-siapa yang digugat dan siapa yang menguasai objek yang digugat dan juga siapa pemilik objek yang digugat dan mengenai apa yang didalilkan oleh penggugat juga sudah benar yaitu bahwa penggugat berhak atas siapa-siapa yang akan ia gugat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian yang dilakukan oleh tergugat I dalam hal ini yaitu pada bukti T-1-1 bahwa Sertifikat yang di tempati tergugat I adalah atas nama Hartiko Laiya dan Hartiko laiya ini adalah Istri dari tergugat I yang mana sebagaimana bukti surat T-1-2 yaitu surat Pernyataan Hibah bahwa tanah yang ditempati tergugat I adalah hibah dari Rakibah Katili kepada Hartiko Laiya dan hibah ini dilakukan pada tahun 1999 dihadapan Lurah Girian Weru satu yaitu Rukman Rasyid, S,sos;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II dan Penggugat yang saling bersesuaian dalam persidangan menyatakan bahwa tanah objek sengketa awalnya memang adalah milik Nyong Randang yang mana Nyong Randang mendapat tanah dari Harta waris yang dibagi oleh orang tuanya yaitu Salam Randang dan Ona Mamonto, namun tanah tersebut telah dijual kepada saudara kandungnya yaitu Rajab Randang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat I dan II dalam persidangan juga menyatakan bahwa Rajab Randang lalu menjual tanah tersebut kepada rakiba Katili pada tahun 1986 dan tergugat II pada tahun 1987;

Hal 17 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dimana adalah hak penggugat untuk menggugat siapa-siapa yang akan ia gugat tapi pada faktanya tanah objek sengketa bukan hanya dikuasai oleh Tergugat I tapi juga Istrinya yaitu Hartiko Laiya yang merupakan pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik No 00529 di Kelurahan Girian Weru satu, kecamatan Girian Kota Bitung, dan istrinya itu mendapatkan tanah dari hibah dari ibunya yaitu Rakiba Katili, sehingga berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah tidak tepat bila hanya Tergugat I dan II saja yang digugat dalam hal ini karena ada pihak lain yang memiliki hak atas objek tanah sengketa yaitu Rakiba Katili dan Hartiko Laiya, dan atas hal tersebut sebagaimana diatur dalam *Putusan MA-RI No.437.K/Sip/1973*, tanggal 9 Desember 1975 yang berbunyi Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian eksepsi tergugat I dan II haruslah dikabulkan;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tergugat I dan II menyatakan bahwa dalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas $\pm 270 \text{ m}^2$ namun tanah tergugat I seluas 110 m^2 dan tanah tergugat II seluas 248 m^2 dan tanah tergugat I dan II tersebut sudah bersertifikat dan luas total keseluruhan tanah tergugat I dan II adalah $\pm 358 \text{ m}^2$, dan tergugat I dan II membenarkan bahwa tanah awalnya adalah milik Nyong Randang yang sudah dijual kepada Rajab Randang dan Rajab Randang menjual kepada Rakiba Katili mertua dari Tergugat I dan juga kepada tergugat II dan Rakiba Katili telah menghibahkan kepada anaknya Hartiko Laiya istri dari tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah sudah jelas 270 m^2 dan tanah tersebut awalnya adalah milik Nyong Randang dan membantah telah menjual kepada Rajab Randang;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan terhadap objek sengketa majelis hakim lalu mengadakan pemeriksaan lokasi setempat dimana dari hasil pemeriksaan lokasi setempat tersebut diperoleh bahwa objek lokasi sengketa terbatas sebagai berikut:

Hal 18 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Husen kaluku ;
- Selatan dengan Anthonius Malaganda;
- Timur dengan Umar Sanang/ jalan setapak
- Barat dengan ISmadji Sasmita;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat juga ditemukan fakta hukum bahwa majelis hakim tidak menemukan Sungai pada bagian selatan tanah objek sengketa melainkan tanah dari Anthonius Malaganda dan batas selatan yang dimaksud penggugat dalam gugatannya juga setelah diperiksa berisi rumah dari penduduk setempat dan jarak ke sungai masih sangat jauh dan dari rumah tergugat I dan II ke sungai sangatlah jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat juga ditemukan bahwa dari batas utara ke selatan yang didalilkan penggugat dari batas Husen Kaluku kearah selatan dengan sungai majelis berpendapat bahwa luas tanah tersebut jauh lebih luas dan bukan 270 m², dan dari bukti surat T-1.1 dan juga bukti surat T-2.2, luas juga sudah mencapai \pm 358 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa dalam hal ini sangat tidak jelas apakah sebagaimana dalam gugatannya atau tidak dan batas-batas tanah terutama pada bagian selatan yaitu sungai juga masih sangat jauh dan dari tanah tergugat II ke Sungai juga masih ada rumah-rumah penduduk yang mana bila penggugat mendalilkan tanah tersebut adalah miliknya maka seharusnya rumah-rumah penduduk yang menuju sungai juga haruslah digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sebagaimana Putusan Mahakamah Agung No 81 K/ Sip/ 1971 yang menyatakan bahwa karena setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh pengadilan negeri atas Perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I dan II mengenai Gugatan Obscuur Liebel atau gugatan kabur adalah dapat dikabulkan;

Hal 19 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit



Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat I dan II dikabulkan seluruhnya maka Gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan II dikabulkan karena gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur (*Obscuure Liebel*) maka Majelis Hakim belum mempertimbangkan pokok perkara ini dan dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam undang-undang serta peraturan yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.746.000,-(dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, oleh kami, Nova Salmon, SH, sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H. dan Herman Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rony Ansa, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Prinsipal, serta Kuasa Tergugat I dan II dan Prinsipal.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Nova Salmon, SH

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor : 53/PDT.G/2019/PN.Bit



Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rony Ansa, S.H.

BIAYA PERKARA:

| | | |
|------------------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 510.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 2.090.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |

Jumlah : Rp 2.746.000,-(dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu Rupiah)